

**PENGARUH PENGGUNAAN E-FAKTUR DAN E-BUKTI POTONG
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
DENGAN INSENTIF PAJAK DI ERA PANDEMI COVID-19
SEBAGAI PEMODERASI
(Studi Kasus KPP Pratama Seberang Ulu Palembang)**

SKRIPSI



**Nama : Reza Kurnia
NIM : 222017230**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2021**

SKRIPSI

**PENGARUH PENGGUNAAN E-FAKTUR DAN E-BUKTI POTONG
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
DENGAN INSENTIF PAJAK DI ERA PANDEMI COVID-19
SEBAGAI PEMODERASI
(Studi Kasus KPP Pratama Seberang Ulu Palembang)**

**Diajukan Untuk Menyusun Skripsi Pada
Program Strata Satu Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Palembang**



**Nama : Reza Kurnia
NIM : 222017230**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2021**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Reza Kurnia
NIM : 222017230
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan
Judul Skripsi : Pengaruh Penggunaan E-Faktur Dan E-Bukti Potong Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Insentif Pajak Di Era Pandemi Covid-19 Sebagai Pemoderasi (Studi Kasus KPP Pratama Seberang Ulu Palembang)

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana strata satu baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atas pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, Agustus 2021



Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Penggunaan E-Faktur Dan E-Bukti Potong Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Insentif Pajak Di Era Pandemi Covid-19 Sebagai Pemoderasi (Studi Kasus KPP Pratama Seberang Ulu Palembang)

Nama : Reza Kurnia

NIM : 222017230


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Perpajakan

Diterima dan disahkan
Pada Tanggal

Pembimbing I,



Muhammad Fahmi, S.E., M.Si
NIDN/NBM:0029097804/1197277

Pembimbing II,



Kurnia Krisna Hari, S.E., M.Si
NIDN/NBM:0214049002/1292727

Mengetahui,
Dekan

u.b. Ketua Program Akuntansi



Dr. Betri, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN/NBM: 0216106902/944806

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Berbahagialah dia yang makan dari keringatnya sendiri, bersuka karena usahanya sendiri dan maju karena pengalamannya sendiri”

(Pramoedya Ananta Toer)

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

- ❖ Bak dan Mak*
- ❖ Keluarga Besar*
- ❖ Dosen Pembimbing*
- ❖ Kakak dan adikku*
- ❖ Almamater*
- ❖ Diriku Sendiri*

PRAKATA



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah Rabbil'alamin, tiada kata yang dapat penulis sampaikan selain ucapan syukur kepada Allah SWT karena atas rahmat dan ridha-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Penggunaan E-Faktur Dan E-Bukti Potong Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Insentif Pajak Di Era Pandemi Covid-19 Sebagai Pemoderasi (Studi Kasus KPP Pratama Seberang Ulu Palembang”**. Skripsi ini disusun sebagai syarat menyelesaikan jenjang Strata Satu (S1) guna meraih gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu bab pendahuluan, bab kajian kepustakaan, kerangka pemikiran, dan hipotesis, bab metode penelitian, bab hasil penelitian dan pembahasan, serta bab kesimpulan dan saran. Meski dalam penulisan skripsi ini penulis telah mencurahkan segenap kemampuan yang dimilikinya, tetapi penulis yakin tanpa adanya saran dan bantuan serta dorongan dari berbagai pihak, maka skripsi ini tidak mungkin dapat tersusun sebagaimana mestinya.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan terutama kepada kedua orang tua saya Bakku Zazili dan Makku Rida serta keluarga yang telah mendoakan dan memotivasi saya dalam proses penyusunan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Fahmi, S.E., M.Si dan Kurnia Krisna Hari, S.E., M.Siyang dengan penuh kesabaran dan ketelitian telah membimbing dan

memberikan masukan guna penyelesaian skripsi ini. Selain itu ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Yudha Mahrom DS, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr. Betri, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang dan Pembimbing Akademik.
4. Ibu Nina Sabrina, S.E., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Pengajar Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Pegawai di KPP Pratama Seberang Ulu Palembang yang telah memberikan izin penelitian untuk keperluan skripsi penulis.
7. Sahabatku Novita Indah Sari dan teman-teman yang selalu memberikan dukungan dan semangatnya, semoga cita-cita kita dapat tercapai, Aamiin Ya Rabbal'alam.

Semoga Allah SWT membalas budi baik untuk seluruh bantuan yang diberikan guna menyelesaikan tulisan ini. Penulis menyadari, meskipun banyak usaha telah penulis lakukan, akan tetapi laporan ini masih jauh dari kata sempurna. Meskipun demikian mudah-mudahan dari laporan penelitian ini tetap ada manfaat yang diperoleh. Aamiin Ya Rabbal'alam.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pernyataan Bebas Plagiat	ii
Halaman Pengesahan Skripsi	iii
Halaman Persembahan Dan Motto	iv
Halaman Prakata	v
Halaman Daftar Isi	vii
Halaman Daftar Tabel.....	xi
Halaman Daftar Gambar	xiii
Halaman Daftar Lampiran	xiv
Abstrak.....	xv
<i>Abstract</i>	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11

BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

A. Landasan Teori.....	12
1. Definisi Pajak	12
2. Insentif Pajak Covid-19	13
3. Aplikasi e-Faktur.....	17
4. Aplikasi e-Bukti Potong (e-Bupot).....	20

5. Kepatuhan Wajib Pajak	22
6. <i>Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)</i>	24
B. Penelitian Sebelumnya	28
C. Kerangka Pemikiran Teoritis	31
1. Pengaruh Penggunaan E-Faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	31
2. Pengaruh Penggunaan E-Bupot Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	32
3. Insentif Pajak Di Era Pandemi Covid-19 Memoderasi Pengaruh Penggunaan E-Faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	33
4. Insentif Pajak Di Era Pandemi Covid-19 Memoderasi Pengaruh Penggunaan E-Bupot Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	33
D. Hipotesis Penelitian.....	35
1. Secara Parsial	36
2. Secara Moderasi	36

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	36
B. Lokasi Penelitian.....	38
C. Operasionalisasi Variabel Penelitian.....	38
D. Populasi Dan Sample.....	39
1. Populasi.....	39

2. Sampel	40
E. Data Yang Diperlukan.....	41
F. Metode Pengumpulan Data.....	42
G. Analisis Dan Teknik Analisis Data	43
1. Analisis Data	43
2. Teknik Analisis	44
a. Uji Instrument Penelitian	44
b. Analisis Regresi Sederhana.....	48
c. Moderated Regression Analysis (MRA).....	49
d. Uji Hipotesis.....	53

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	57
1. Gambaran Umum KPP Pratama Seberang Ulu.....	57
2. Jawaban Responden.....	59
3. Statistik Deskriptif.....	61
4. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian	63
a. Variabel E-Faktur	64
b. Variabel E-Bupot.....	66
c. Variabel Insentif Pajak Di Era Pandemi	67
d. Kepatuhan Wajib Pajak.....	69
5. Hasil Pengolahan Data.....	71
a. Pengujian Validitas dan Reliabilitas	71
1) Uji validitas	72

2) Uji Reliabilitas	75
b. Uji Asumsi Klasik	76
c. Uji Persamaan MRA.....	79
d. Analisis Regresi Sederhanadan Analisis <i>Moderate Regretion</i> <i>Analysis</i> (MRA).....	83
e. Uji Hipotesis.....	91
B. Pembahasan Hasil Penelitian	94
1. Hasil Uji Hipotesis Pengaruh Penggunaan E-faktur (X1) TerhadapKepatuhan Wajib Pajak OP (Y)	94
2. Hasil Uji Hipotesis Pengaruh penggunaan E-bupot (X2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak OP (Y)	96
3. Hasil Uji Hipotesis Pengaruh penggunaan e-faktur (X1) terhadapkepatuhan wajib pajak OP (Y) yang dimoderasi insentif pajak di era pandemi covid-19 (X3)	97
4. Hasil Uji Hipotesis Pengaruh penggunaan E-bupot (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak OP (Y) yang dimoderasi insentif pajak di era pandemi covid-19 (X3)	99

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	101
B. Saran.....	102

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Realisasi penerimaan PPh Pasal 21 dan PPh pasal 23/26	6
Tabel I. 2 Jumlah Wajib Pajak OP Lapor SPT Tahunan	6
Tabel I. 3 Jumlah SPT Lapor Manual dan Elektronik	7
Tabel I. 4 Jumlah WP OP Menggunakan E-Faktur Dan E-Bupot.....	8
Tabel II. 1 Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu Dan Penelitian Sekarang.....	30
Tabel III. 1 Operasionalisasi Variabel Penelitian.....	38
Tabel IV. 1 Jawaban Kuesioner.....	59
Tabel IV. 2 Pembagian Kuesioner.....	60
Tabel IV. 3 Data Rekapitan Hasil Kuesioner	61
Tabel IV. 4 Rekapitulasi Jawaban Responden Mendaftarkan Diri Sebagai Wajib Pajak	64
Tabel IV. 5 Rekapitulasi Jawaban Responden Lebih memudahkan dan mudah ketika meminta NSFP.....	64
Tabel IV. 6 Rekapitulasi Jawaban Responden Meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak.....	65
Tabel IV. 7 Rekapitulasi Jawaban Responden Kepuasan pengguna atas penerapan e-Faktur	65
Tabel IV. 8 Rekapitulasi Jawaban Responden Kualitas informasi yang baik..	66
Tabel IV. 9 Rekapitulasi Jawaban Responden Memudahkan proses perpajakan	66
Tabel IV. 10 Rekapitulasi Jawaban Responden Efisien di masa pandemi karena mengurangi interaksi secara langsung/tatap muka	67
Tabel IV. 11 Rekapitulasi Jawaban Responden Meringankan beban wajib Pajak	67
Tabel IV. 12 Rekapitulasi Jawaban Responden Mengedukasi manfaat nyata pajak yang dirasakan langsung	68
Tabel IV. 13 Rekapitulasi Jawaban Responden Meningkatkan kepatuhan pajak	68
Tabel IV. 14 Rekapitulasi Jawaban Responden Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.....	69
Tabel IV. 15 Rekapitulasi Jawaban Responden Penghitungan jumlah pajak ..	69
Tabel IV. 16 Rekapitulasi Jawaban Responden Pembayaran pajak sesuai besaran pajak.....	70
Tabel IV. 17 Rekapitulasi Jawaban Responden Penyampaian Laporan Pajak Dan SPT.....	70
Tabel IV. 18 Rekapitulasi Jawaban Responden Pembayaran Pajak Tepat Waktu Dan Tidak Memiliki Tunggakan.....	71
Tabel IV. 19 Hasil Uji Validitas Variabel E-Faktur (X_1)	72
Tabel IV. 20 Hasil Uji Validitas Variabel E-Bupot (X_2).....	73
Tabel IV.21 Hasil Uji Validitas Variabel Insentif Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 (X_3).....	74
Tabel IV. 22 Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).....	75
Tabel IV. 23 Hasil Pengujian Reliabilitas	76

Tabel IV. 24 Hasil Uji Normalitas.....	77
Tabel IV. 25 Hasil Uji Multikolinearitas	78
Tabel IV. 26 Hasil Uji MRA (<i>Moderated Regression Analysis</i>) X1 Perhitungan Pertama.....	80
Tabel IV. 27 Hasil Uji MRA (<i>Moderated Regression Analysis</i>) X1 Perhitungan Kedua	80
Tabel IV. 28 Hasil Uji MRA (<i>Moderated Regression Analysis</i>) X2 Perhitungan Pertama	82
Tabel IV. 29 Hasil Uji MRA (<i>Moderated Regression Analysis</i>) X2 Perhitungan Kedua	82
Tabel IV. 30 Koefisien Determinasi	84
Tabel IV. 31 Hasil Uji Regresi	85
Tabel IV. 32 Hasil Uji MRA (<i>Moderated Regression Analysis</i>) X1 Perhitungan Pertama.....	87
Tabel IV. 33 Hasil Uji MRA (<i>Moderated Regression Analysis</i>) X1 Perhitungan Kedua	87
Tabel IV. 34 Hasil Uji MRA (<i>Moderated Regression Analysis</i>) X2 Perhitungan Pertama.....	89
Tabel IV. 35 Hasil Uji MRA (<i>Moderated Regression Analysis</i>) X2 Perhitungan Kedua	89
Tabel IV. 36 Hasil Uji F	91
Tabel IV. 37 Hasil Uji t.....	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1 Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II Minus 5,32 Persen	3
Gambar II. 1 Kerangka Pemikiran.....	35
Gambar IV. 1 Struktur Organisasi KPP Pratama Seberang Ulu Palembang ...	58
Gambar IV. 2 Hasil Uji Normalitas.....	77
Gambar IV. 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas	79

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Kuesioner Penelitian
- Lampiran 2 Hasil Output SPSS
- Lampiran 3 Tabel Statistik
- Lampiran 4 Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi
- Lampiran 5 Surat Selesai Riset
- Lampiran 6 Sertifikat Membaca dan Menghafal Al-Qur'an
- Lampiran 7 Sertifikat SPSS
- Lampiran 8 Sertifikat Pengantar Aplikasi Komputer
- Lampiran 9 Sertifikat Komputer Akuntansi
- Lampiran 10 Sertifikat Perpajakan Lanjutan
- Lampiran 11 Sertifikat Praktek Kerja Lapanga
- Lampiran 12 Sertifikat Webinar Career Development From Day One
- Lampiran 13 Plagiarism

ABSTRAK

Reza Kurnia/222017230/2021/Pengaruh Penggunaan E-Faktur Dan E-Bukti Potong Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Insentif Pajak Di Era Pandemi Covid-19 Sebagai Pemoderasi

Penelitian ini memiliki tujuan untuk Untuk mengetahui Pengaruh Penggunaan E-Faktur Dan E-Bukti Potong Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Insentif Pajak Di Era Pandemi Covid-19 Sebagai Pemoderasi di Studi Kasus KPP Pratama Seberang Ulu Palembang. Faktor yang diperhatikan pada penelitian ini adalah penggunaan e-faktur, e-bupot, kepatuhan wajib pajak dan insentif pajak di era pandemi. Penelitian ini menggunakan data primer yang berasal dari hasil responden pada pengisian kuesioner penelitian. Responden kuesioner pada penelitian ini berjumlah 63 responden di seberang ulu Palembang. Populasi penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ini penggunaan E-Faktur berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan penggunaan E-Bupot berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Secara moderasi, penggunaan E-Faktur dan penggunaan E-Bupot tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang dimoderasi oleh insentif pajak di era pandemi covid-19 dengan hasil *predictor moderasi*.


Kata kunci: E-Faktur, E-Bupot, Kepatuhan Wajib Pajak Dan Insentif Pajak Di Era Pandemi Covid-19

ABSTRACT

Reza Kurnia/222017230/2021/The Influence of the Use of E-Invoices and E-Cut Evidence on Taxpayer Compliance with Tax Incentives in the Era of the Covid-19 Pandemic as Moderators

This study aims to determine the effect of the use of E-Invoice and E-Cut Evidence on the Compliance of Individual Taxpayers with Tax Incentives in the Covid-19 Pandemic Era as Moderators in the Case Study of KPP Pratama Seberang Ulu Palembang. Factors considered in this study are the use of e-invoicing, e-bupot, taxpayer compliance and tax incentives in the pandemic era. This study uses primary data derived from the results of respondents in filling out research questionnaires. Respondents to the questionnaire in this study amounted to 63 respondents across the ulu Palembang. The population of this study used purposive sampling method. The results of this study indicate that the use of E-Faktur has an effect on individual taxpayer compliance and the use of E-Bupot has an effect on individual taxpayer compliance. In moderation, the use of E-Faktur and the use of E-Bupot have no effect on individual taxpayer compliance which is moderated by tax incentives in the era of the covid-19 pandemic with moderating predictor results.

Keywords: E-Faktur, E-Bupot, Taxpayer Compliance and Tax Incentives in the Covid-19 Pandemic Era

No.	Nama	NIM	Keterangan
A233	Reza Kurnia	222017230	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu pendapatan tertinggi negara adalah pajak. Pajak memegang peranan penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di Indonesia saat ini. Pajak bentuk kontribusi langsung dan harus dibayarkan oleh masyarakat kepada negara. Pembayaran pajak merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pada tahun 2019, telah terjadi wabah Virus Corona atau *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus Corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Ini merupakan virus baru dan penyakit yang tidak dikenal. Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia (golongan usia lanjut), orang dewasa, anak-anak, dan bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui (KlikDokter, 2020).

Infeksi virus Corona disebut COVID-19 (*Corona Virus Disease 2019*) dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah

menyebarkan ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan *lockdown* dalam rangka mencegah penyebaran virus Corona. Di Indonesia sendiri, diberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus ini (KlikDokter, 2020)

Indonesia mengonfirmasi kasus pertama infeksi virus corona penyebab Covid-19 pada awal Maret 2020. Pemerintah memberlakukan PSBB sebagai kebijakan untuk menekan penyebaran virus covid-19, Pembatasan aktivitas masyarakat meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja dengan dialihkan ke rumah secara daring/ online, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan social budaya atau membentuk berkerumunan, pembatasan transportasi dan pembatasan kegiatan lainnya yang terkait dengan keamanan dan pertahanan. Hampir seluruh sektor terdampak, tak hanya kesehatan. Sektor ekonomi juga mengalami dampak serius akibat pandemi virus corona. Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian.

Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Agustus 2020 menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2020 minus 5,32 persen. Sebelumnya, pada kuartal I 2020, BPS melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya tumbuh sebesar 2,97 persen, turun jauh dari pertumbuhan sebesar 5,02 persen pada periode yang sama 2019

lalu (Kompas, 2020). Kinerja ekonomi yang melemah ini turut pula berdampak pada situasi ketenagakerjaan di Indonesia. Dampak pandemi covid -19 tidak hanya membuat masalah kesehatan tapi juga masalah sosial dan ekonomi setiap lapisan masyarakat.

Gambar I.1

Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II Minus 5,32 Persen



Sumber:IDXChannel – Badan Pusat Statistik (BPS), 2021

Pendapatan yang paling berpengaruh di suatu negara atau wilayah, tentunya adalah target pendapatan. Target pendapatan harus selalu meningkat dengan realisasi yang terhambat karena adanya pandemi covid-19 pada tahun 2020. Hal ini karena wabah covid-19 telah banyak berdampak besar pada berbagai departemen atau sektor lain di suatu negara, khususnya di Indonesia sekarang dimana penerapan kebijakan Lockdown yang pernah ditetapkan untuk meminimalisir peningkatan covid-19 sangat memberikan dampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Dengan kejadian tersebut, pemerintah juga akan merasa kewalahan dengan pandemi yang sudah terjadi, dan tidak mau pendapatan

yang tinggi akan menurun karena perpajakan juga berperan penting adanya pandemi covid-19.

Pemerintah akhirnya memberikan keringanan pajak saat terjadi pandemi covid-19 yakni berupa insentif pajak yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2021. Ketentuan ini terbit menggantikan PMK-86/PMK.03/2020 jo PMK-110/PMK.03/2020 yang mengatur tentang pemberian insentif pajak hingga 31 Desember 2020. Tentunya, setiap warga negara yang mendaftarkan diri sebagai wajib pajak pasti sudah memiliki pemahaman tentang perpajakan, inilah yang wajib dilakukan wajib pajak. Menyatakan Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak (Hardiningsih dkk, 2011).

Dampak dari pandemi covid-19, pemerintah menerapkan insentif pajak sebagai langkah kebijakan yang pemerintah ambil dalam menghadapi perlambatan ekonomi akibat pandemi covid-19, dengan menetapkan beberapa peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang mulai berlaku 1 April 2020. Pemerintah memperpanjang insentif pajak sebagai dampak pandemi Covid-19 hingga 30 Juni

2021. Adapun perincian insentif yang diberikan Menteri Keuangan dalam ketentuan yaitu, Insentif PPh Pasal 21, Insentif Pajak UMKM, Insentif PPh Final Jasa Konstruksi, Insentif PPh Pasal 22 Impor, Insentif Angsuran PPh Pasal 25, insentif PPN (Newswire, 2021). Insentif pajak dengan Pajak sebagai instrument fiskal tidak selalu harus berfokus pada fungsi *budgetair* namun juga perlu memperhatikan fungsi *regulerend* (Selvi dan Ramdhan, 2019).

Kementerian ketenagakerjaan mencatat kurang dari lima bulan pertama tahun 2020 sudah sekitar tiga puluh penduduk yang kehilangan mata pencaharian. Angka tersebut bukan hanya berasal dari sektor formal, melainkan juga dari sektor informal. Hal ini diperkuat oleh data Badan Pusat Statistik (BPS) yang melaporkan jumlah buruh atau karyawan tetap di sektor formal berkurang 5.62 juta orang sepanjang tahun 2020 (Mucconsulting, 2021).

Pandemi covid-19 telah menimbulkan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran. Salah satu bentuk kebijakan stimulus yang difokuskan untuk meredam gelombang PHK adalah dengan adanya kebijakan insentif pajak penghasilan pasal (PPh) 21 yang ditanggung oleh pemerintah (PPh 21 DTP). Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan daya beli masyarakat, khususnya take home pay pekerja informal. PPh 21 yang seharusnya disetorkan perusahaan ke kas Negara, dialihkan menjadi dibayarkan secara tunai ke pegawai. Namun, tidak semua pegawai berhak atas insentif PPh 21 untuk

mendapatkan Insentif pajak PPh 21 ditanggung pemerintah (DTP) setiap pegawai harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan penghasilan tetap Bruto tidak lebih dari 200 Juta setahun.

Tabel I. 1

Realisasi penerimaan PPh Pasal 21 dan PPh pasal 23/26

Tahun	PPh Pasal 21
2016	Rp. 42.215.391.531
2017	Rp. 42.457.417.444
2018	Rp. 54.787.082.942
2019	Rp. 45.478.197.179
2020	Rp. 44.848.049.489

Sumber :KPP Pratama Seberang Ulu Palembang, 2021

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Seberang Ulu Palembang, dapat dilihat bahwa PPh pasal 21 mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebesar Rp. 42.215.391.53, tahun 2017 sebesar Rp. 42.457.417.444, tahun 2018 sebesar Rp. 54.787.082.942, tahun 2019 sebesar Rp. 45.478.197.179 dan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 44.848.049.489. Dapat disimpulkan bahwa penerimaan PPh Pasal 21 mengalami penurunan pada tahun 2021.

Tabel I. 2

Jumlah Wajib Pajak OP Lapor SPT Tahunan

No.	Tahun	Uraian	Jumlah Lapor SPT
1.	2019	Sebelum Pandemi	34.610
2.	2020	Setelah Pandemi	36.098

Sumber :KPP Pratama Seberang Ulu Palembang, 2021

Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar mengalami peningkatan. Hal ini dibuktikan dari jumlah wajib pajak Orang Pribadi (OP) di KPP Pratama seberang Ulu Palembang sebelum pandemi covid-19, pada tahun 2019 wajib pajak OP yang melaporkan SPT Tahunan yaitu 34.610. Pada tahun berikutnya tahun 2020 setelah terjadinya pandemi covid-19 jumlah wajib pajak OP yang melaporkan SPT Tahunan sebanyak 36.098, hal ini menunjukkan adanya peningkatan wajib pajak dalam melakukan kewajiban melaporkan SPT Tahunan.

Wajib pajak di masa pandemi untuk tetap melakukan pembayaran pajak dan lapor pajak di permudah tanpa bertatap muka ke kantor langsung Direktorat Jendral Pajak (DJP) menyediakan Aplikasi Perpajakan. Hal inilah yang melandasi DJP untuk memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang ada DJP telah menyediakan Aplikasi e-Registration, e-Filing, e-SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan), e-Billing, e-Faktur dan e-Bupot (Bukti Potong). Dengan memanfaatkan teknologi informasi, DJP dapat terus melayani masyarakat dan menjaga penerimaan Negara tetap optimal di masa pandemi Covid-19.

Tabel I. 3
Jumlah SPT Lapor Manual dan Elektronik

No.	Tahun	SPT Manual	SPT Elektronik
1	2019	1.888	32.722
2	2020	940	35.158

Sumber :KPP Pratama Seberang Ulu Palembang, 2021

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Seberang Ulu Palembang, dapat dilihat bawah jumlah lapor SPT secara Manual

mengalami penurunan hal ini ditunjukkan dari tahun 2019 sebanyak 1.888 SPT secara manual dan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 940 SPT. Sedangkan, pada tahun 2019 wajib pajak yang melaporkan SPT secara Elektronik mengalami peningkatan hal ini terlihat dari pada tahun 2019 sebanyak 32.722 SPT secara elektronik dilaporkan, pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebanyak 35.158 SPT secara elektronik.

Tabel I. 4
Jumlah WP OP Menggunakan E-Faktur Dan E-Bupot

Tahun	Jumlah WP Menggunakan E-Faktur Dan E-Bupot
2020	1.090

Sumber :KPP Pratama Seberang Ulu Palembang, 2021

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Seberang Ulu Palembang, sebanyak 1.090 wajib pajak OP yang menggunakan e-faktur dan e-bupot untuk melakukan pembayaran pajak.

DJP menyebutkan pelaporan SPT Masa PPN nantinya akan makin mudah bagi wajib pajak, terutama pengusaha kena pajak (PKP) dengan menggunakan e-Faktur 3.0 yang mulai berlaku penuh 1 Oktober 2020 (DDTCNews,2020). Menurut Waluyo, (2011:84): Faktur pajak merupakan faktur yang dipergunakan sebagai bukti pungutan pajak dan sebagai sarana untuk mengkreditkan pajak masukan. Pelaporan SPT Masa PPN ini akan semakin mudah karena dilakukan secara *prepopulated* melalui e-Faktur *web based*. Fitur tambahan ini diharapkan akan membantu wajib pajak melaporkan SPT secara benar, lengkap, dan jelas.

Dimasa pandemi DJP melakukan berbagai upaya untuk tetap menjaga kestabilan pajak, dengan memberikan kemudahan wajib pajak untuk melakukan pembayaran dan pemotongan pajak. Dalam Peryantaan Ditjen Pajak (DJP) seluruh pemotong PPh Pasal 23/26 yang memenuhi ketentuan perdirjen No. 04/PJ/2020 penyampaian SPT Masa PPh Pasal 23/26 secara elektronik, wajib menggunakan e-bukti potong(e-Bupot) (Redaksi DDTCNews).Dalam pasal 1 angka 10 perdirjen pajak No. PER-04/PJ/2017 aplikasi e-Bupot 23/26 adalah perangkat lunak yang disediakan di laman milik DJP atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Dengan adanya e-Bupot wajib pajak yang akan melakukan pembayaran dan pemotongan pajak dapat dengan mudah dilakukan di mana saja tanpa harus ke kantor pajak.

Ada banyak faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, namun peneliti bermaksud menambahkan faktor mengenai penggunaan e-Faktur dan e-Bupot pada variable penelitian yang memungkinkan dapat merubah kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi. Menurut peneliti sebelumnya Tambun, S dan Permana (2019) dan Allolayuk (2018) berpendapat bahwa penggunaan Aplikasi e-Faktur dan e-Bupot berpengaruh terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak (PKP) dan wajib pajak (WP), sistem administrasi perpajakan yang bersifat mudah dan praktis cenderung akan meningkatkan kepatuhan pengusaha kena pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut peneliti sebelumnya Latief Dkk (2020) bahwa apabila semakin meningkat kepercayaan wajib

pajak kepada pemerintah, menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat dipersepsikan oleh pajak.

Penelitian sebelumnya Alfina, dan Diana (2021) insentif perpajakan akibat COVID-19, pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Dengan adanya Implementasi penggunaan e-Faktur 3.0 dan diterbitkannya surat edaran Dirjen Pajak mengenai petunjuk pelaksanaan insentif pajak Covid-19, dalam mempermudah wajib pajak menyampaikan SPT dan pembayaran pajak. Adapun menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-16/PJ/2014 Ialah E-Faktur Pajak Adalah Faktur Pajak Yang Dibuat Melalui Aplikasi Atau Sistem Elektronik Yang Ditentukan Dan Atau Disediakan Oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Penelitian ini akan menguji dugaan peneliti mengenai pengaruh dari penggunaan e-Faktur dan e-Bupot kepada kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan moderasi Insentif pajak yang diberikan pemerintah sebagai upaya kebijakan ekonomi di masa pandemi covid-19, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **Pengaruh Penggunaan E-Faktur Dan E-Bukti Potong Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Insentif Pajak Di Era Pandemi Covid-19 Sebagai Pemoderasi (Studi Kasus KPP Pratama Seberang Ulu Palembang)**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bagaimanakah Pengaruh Penggunaan E-Faktur Dan E-Bukti Potong Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Insentif Pajak Di Era Pandemi Covid-19 Sebagai Pemoderasi di Studi Kasus KPP Pratama Seberang Ulu Palembang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui Pengaruh pajak, yaitu :

Untuk mengetahui Pengaruh Penggunaan E-Faktur Dan E-Bukti Potong Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Insentif Pajak Di Era Pandemi Covid-19 Sebagai Pemoderasi di Studi Kasus KPP Pratama Seberang Ulu Palembang.

D. Manfaat Penelitian

1. Penulis

Penelitian ini memberikan wawasan, pengetahuan dan merupakan ilmu yang diperoleh selama proses pembelajaran di masa bangku kuliah khususnya dalam hal perpajakan.

2. Tempat penelitian

Adapun manfaat dari dilakukannya penelitian ini untuk tempat penelitian dapat menjadi sumber masukan untuk melakukan evaluasi kinerja dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kepatuhan wajib pajak.

3. Almamater

Manfaat dari penelitian ini bagi almamater sebagai bentuk bukti dari penyelesaian tugas kuliah seorang mahasiswa. Di harapkan penelitian ini bisa menjadi referensi tambahan untuk pnelitian di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Acep Edison. 2014. Model Praktikum Metode Riset Bisnis dan Manajemen. Bandung: Universitas Widyatama
- Alfina, Z dan Diana, N. 2021. Pengaruh Insentif Perpajakan Akibat Covid-19, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (Studi pada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara). E-JRA Vol.10 No. 04 Februari 2021
- Allolayuk, Theo. 2018. Pengaruh Penerapan Aplikasi E-Faktur Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. Jurnal Akuntansi & keuangan Daerah volume 13, nomor 1, mei 2018: 148-157
- Bellon, M., Chang, J., Dabla-Norris, E., Khalid, S., Lima, F., Rojas, E., & Villena, P. 2019. Digitalization To Improve Tax Compliance: Evidence From VAT e-Invoicing in Peru. *IMF Working Papers*, 19 (231).
<https://doi.org/10.5089/9781513713.001>
- Chul, L. 2016. *Can Electronic Tax Invoicing Improve Tax Compliance? A Case Study Of The Republic Of Korea's Electronic Tax Invoicing For Value-Added Tax. The World Bank Group.korea*
- CNBC Indonesia. 2020. WHO nyatakan wabah COVID-19 Jadi Pandemi, Apa maksudnya. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200312075307-4-144247/who-nyatakan-wabah-covid-19-jadi-pandemi-apa-maksudnya>
(Diakses 2 Juni 2021)

- DDTCNews. 2020. Pedoman Pelaksanaan Insentif Pajak dan E-Faktur 3.0 Terpopuler. JAKARTA, DDTCNews. https://news.ddtc.co.id/pedoman-pelaksanaan-insentif-pajak-dan-e-faktur-30-terpopuler--23677?page_y=462(Diakses 3 Mei 2021)
- DJP.2013. Fasilitas Dan Insentif Pajak Peghasilan Indonesia. Edisi: 2. Jakarta
- Fitriya Fauzi, Abdul B. Dencik, dan Diah I. Asiati. 2019. Metodologi Penelitian untuk Manajemen dan Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat
- Ghozali, I. 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Ghozali. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Finance Dengan Program IBM SPSS 25 (9Th Ed.)*. Semarang: BPFU Undip
- Hardiningsih, Pancawati, Yulianawati, dan Nila. 2011. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan* Vol. 3, No. 1.Nopember.Semarang : Fakultas Ekonomi Universitas Stikubank.
- Hasibuan, Batara. 2016. *Sekilas Tentang Insentif Pajak*. Binus University, Faculty of Humanities.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-269/PJ/2020 Tentang Penetapan Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 Dan/Atau Pasal 26 Yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan Dan Kewajiban Menyampaikan

- SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 Dan/Atau Pasal 26 Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP – 368/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26
- Kemenkes. 2020. Pertanyaan dan Jawaban Terkait Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Update 6 Maret 2020. Frequently Asked Questions (FAQ) COVID-19 per 6 Maret 2020 Kementerian Kesehatan RI
- KlikDokter. 2020. Virus Corona (covid-19). <https://www.klikdokter.com/penyakit/coronavirus> (Di Akses 31 Mei 2021)
- Kompas. 2020. Pandemi Covid-19, Apa Saja Dampak pada Sektor Ketenagakerjaan Indonesia? Kompas.com 11/08/2020 <https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/11/102500165/pandemi-covid-19-apa-saja-dampak-pada-sektor-ketenagakerjaan-indonesia-> (Diakses 4 Mei 2021)
- Latief, Zakaria dan Mapparenta. 2020. Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak Dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Center Of Economic Student Journal, Vol. 3 No. 3 (2020) : Juli
- Mucconsulting. 2021. PPh 21 Ditanggung pemerintah, kemudahan dan kendalanya bagi pemberi kerja. Muchconsulting <https://mucglobal.com/id/news/2341/pph-21-ditanggung-pemerintah-kemudahan-dan-keandalan-bagi-pemberi-kerja> (diakses 28 Juni 2020)

Mustafidah, H dan Suwarsito. 2020. *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*.

Purwokerto : UM Purwokerto Press

Newswire. 2021. 6 Insentif Pajak Diperpanjang Hingga Juni 2021. Newswire.

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20210204/259/1352047/6-insentif-pajak-diperpa>(Diakses 3 Mei 2021)

Online Pajak. 2017. e-Faktur Pajak: Tutorial Penggunaan Aplikasi e-Faktur DJP.

<https://www.online-pajak.com/seputar-efaktur-ppn/aplikasi-e-faktur-pajak-efaktur-pajak-go-id-onlinepajak> (Diakses 17 Mei 2021)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk

Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019

Peraturan Menteri Keuangan PMK-86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak

Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019

Peraturan Menteri Keuangan PMK-110/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak

Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara

Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik

Peraturan Direktur Jenderal Pajak 10 PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara

Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PENG 01/PJ.02/2014 tentang Faktur

Pajak Berbentuk Elektronik (e-faktur)

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2018 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/Pmk.03/2014

Tentang Surat Pemberitahuan (Spt)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT)

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 Tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian, Dan Tata Cara Pembatalan Faktur Paja

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaa Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, Dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Peraturan Menteri Keuangan No 192/PMK.02/2007 Tentang Wajib Pajak Dan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak

Rahayu, N. 2017. Pengaruh Tax Amnesty Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. Akuntansi Dewantara.

Redaksi DDTCNews. 2020. Mulai Hari Ini, Seluruh Pemotong PPh Pasal 23/26 Wajib Pakai E-Bupot. Jakarta, DDTCNews.
<https://news.ddtc.co.id/mulai-hari-ini-seluruh-pemotong-pph-pasal-23-26-wajib-pakai-e-bupot-23548> (Diakses 31 Mei 2021)

Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan Teori & Kasus*. Jakarta: Selemba Empat

Sakti, N. W., & Hidayat, A. 2015. *E- Faktur: Mudah dan Cepat*. Jakarta: Visimedia

Selvi dan Ramdhan, A. 2019. Kajian Kebijakan Pemeberian Insentif Pajak Dalam Mengatasi Dampak Virus Corona Di Indonesia Tahun 2019. E-ISSN

2622-0253Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Vol 3, No. 1,
Juni 2020, pp. 96-100

Sitorus, 2020. Moderasi Insentif Pajak Di Era Pandemi Covid-19 Atas Pengaruh
E-Faktur Dan E-Bukti Potong Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Issn:2443-3837. Jurnal Of Business Studies Volume 05, No 2

Syofian, S. 2013. *Metode penelitia Kuantitatif* . Jakarta: PT Fajar Interpratama
Mandir

Sucipto. 2014. Menkau Aturan Pemberlakuan Faktur Pajak Elektronik. Warta
Ekonomi 19 Januari 2014.
<http://wartaekonom.co.id/berita22904/mekau-atur-pemberlakuan-faktur-pajak-elektronik.html> (Diakses 8 Juni 2021)

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT
Alfabeta

Tambun, S dan Permana, M.F.N. 2019.Pengaruh E-Faktur Host To Host Dan E-
Bukpot Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Di Moderasi Oleh
Pengawasan Internal. Media Akuntansi Perpajakan, Vol. 4, No. 2, Juli.
Des. 2019: 11-23 <https://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP>

Uma dan Roger. 2017. *Metode Penelitian Untuk Bisnis Pendekatan
Pengembangan Keahlian*. Jakarta: Salemba Empat

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan
Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Ukuran, Tata Cara Pengisian
Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata

Cara Pembetulan Atau Penggantian, Dan Tata Cara Pembatalan
Faktur Pajak.

Waluyo. 2011. *Akuntansi Pajak*. Salemba Empat:Jakarta.

Wardana, M. F. K, Syifa N. A, Bunga R. U. 2020. “Antologi Karya Perpajakan:
Sebuah Persembahan Mahasiswa Jurusan Pajak”. Yogyakarta: Deepublish:
CV Budi Utama.